



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu Hadhanah dan Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2011, memberikan kuasa kepada Syahrizal Fahmi, SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM, 9,2 No. 212-B Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding** .

MELAWAN :

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH dan Drs. Arman Samara, SH, Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan



Bhayangkara No. 443 Medan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/
Terbanding** . Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan
Nomor : 1025/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 26 Januari
2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 H, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

II. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I (perempuan lahir 11 Juli 1996) .
 - 2.2. ANAK II (perempuan lahir 10 Maret 1999).
 - 2.3. ANAK III (laki- laki lahir 10 Maret 2006).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK II kepada Penggugat .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah ketiga anak -anak yang tersebut pada diktum 2 di atas



kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini sampai dengan anak-anak a quo dewasa.

5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah kosong ukuran luas 101 m² (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Aek Kota Batu Kecamatan Na -IX- X Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara .

5.2. Sebuah mobil merk Timor warna biru nomor polisi B 8159 LZ.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat .

6. Menetapkan seperdua dari harta bersama yang tersebut pada diktum 5 di atas menjadi milik Penggugat dan seperdua selebihnya menjadi milik Tergugat .

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama a quo sesuai ketentuan diktum 6 di atas secara natura dan jika tidak dapat dilakukan dengan lelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat .

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selain dan selebihnya .

III. DALAM REKONVENSI.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkelaard).

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar
Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat pada
tanggal 8 Februari 2011 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor :
1025/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 26 Januari 2011 M
bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 H, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawannya pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak mengajukan
memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu banding dan menurut cara-cara yang telah
ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding
tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding
setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas
perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada Tingkat
Banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi .

A. Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya
mendalilkan bahwa perkara gugatan pengasuhan anak



(hadhonah) dan perkara gugatan harta bersama tidak dapat digabungkan karena mempunyai suatu acara yang berbeda ;

Menimbang, bahwa karena perkara pengasuhan anak (hadhonah) dan perkara harta bersama merupakan akibat dari suatu perceraian Penggugat dan Tergugat, yang mana kedua perkara tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian atau diajukan setelah perceraian (Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk terlaksananya peradilan sederhana cepat dan biaya ringan serta kedua perkara tersebut diatur oleh hukum acara yang sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut serta hak-hak mantan isteri dan hak anak dari akibat suatu perceraian, dengan demikian kedua perkara tersebut mempunyai kaitan, karena itu dapat digabungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan pada Tingkat Banding ;

B. Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena



telah dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak dan Pasal 105 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK II dan ANAK III belum berusia 12 tahun atau belum mumaiyyiz, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya (Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam), dan ANAK I walaupun telah mumayyiz karena ia anak perempuan yang lebih layak/utama mendidiknya adalah ibunya yang selama ini lebih dekat dengannya disamping itu secara psikologis anak-anak itu tetap ingin berkumpul dengan saudara-saudaranya dengan demikian untuk kepentingan anak-anak tersebut, maka Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut patut ditetapkan sebagai mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak-anak tersebut adalah kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut (Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang harta



yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 23,25 X 10 meter beserta sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Amal Luhur Gang Melintang No. 60 C Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis sertifikat hak milik Nomor: 1778 (P1) walaupun Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan tetapi karena Tergugat tidak membantah isi surat tersebut serta Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya, maka berdasarkan fakta yang diperoleh dari surat tersebut bahwa tanah perkara diperoleh dengan cara jual beli atas nama Tergugat pada tanggal 21 September 2004, dengan demikian berarti diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari P1 dapat diketahui objek perkara diperoleh oleh Tergugat berdasarkan jual beli pada tahun 1978, karena tahun 1978 yang tertera di dalam sertifikat hak milik tersebut adalah Tahun kelahiran Tergugat, tanggal 26



Juli 1978 sesuai dengan identitas Tergugat yang berumur 31 tahun, dan juga tidak mungkin anak yang baru lahir telah dapat melakukan transaksi jual beli, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan objek perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tanah dan rumah tersebut telah patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta yang tertera dalam surat sertifikasi tersebut, dan ini sejalan dengan qaidah ushul fiqh **للكتابة كالمعينة**

artinya yang tertulis sama dengan fakta yang dilihat langsung ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang harta berupa sebidang tanah seluas 101 M2, yang terletak di Aek Kota Batu, Kecamatan Na. IX - X Kabupaten Labuhan Batu dan sebuah Mobil merek Timor Nomor Polisi B 8159 LZ dibeli Tahun 2006, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah mengakuinya oleh karena pengakuan Tergugat tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dalil Penggugat telah terbukti dan objek perkara tersebut telah dapat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat sebuah



Mobil merek Nisan Grand Lavina, Nomor Polisi BK 120 YK, diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terhadap objek tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Mobil tersebut milik perusahaan dimana tempat Tergugat bekerja ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat perjanjian pembiayaan atas nama Tergugat tanggal 16 Oktober 2008 (P.4), adapun Tergugat membuktikan dalil bantahannya dengan surat pernyataan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja (T.1), bahwa bukti kendaraan bermotor adalah buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) oleh karena dalil Tergugat tersebut tidak didasarkan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan sudah seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

II. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Konvensi dan sudah



dipertimbangkan sebelumnya gugatan tersebut tidak dapat lagi diajukan dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1025/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 26 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 H, sudah seharusnya untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan peraturan per undang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1025/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 26 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 H, dengan mengadili sendiri ;

I. Dalam Konvensi.

A. Dalam Eksepsi .

- Menolak eksepsi Tergugat .

B. Dalam Pokok Perkara .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat masing- masing bernama
 - 2.1. ANAK I (perempuan lahir 11 Juli 1996) .
 - 2.2. ANAK II (perempuan lahir 10 Maret 1999).
 - 2.3. ANAK III (laki- laki lahir 10 Maret 2006).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK II kepada Penggugat .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah ketiga anak -anak yang tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini sampai dengan anak- anak a quo dewasa;



5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dengan sebuah rumah permanen Type 85 di atasnya yang dilengkapi listrik, telepondan air PAM terletak di Jalan Amal Luhur Gang Melintang No. 60 C, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan ukuran tanah 23,25 Mx 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan kaplingan No. 01822.

- Sebelah Selatan berbatas dengan kaplingan No. 01823.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah persawahan .

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melintang .

b. Sebidang tanah kosong ukuran luas 101 m² (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Aek Kota Batu Kecamatan Na - IX- X Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara .

c. Sebuah mobil merk Timor warna biru Nomor Polisi B 8159 LZ.

6. Menetapkan seperdua dari harta bersama yang tersebut pada diktum 5 di atas menjadi milik Penggugat dan seperdua selebihnya menjadi



milik Tergugat .

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 5 sesuai ketentuan diktum 6 di atas jika tidak dapat dilakukan secara natura dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat .

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya .

III. DALAM REKONVENSI.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H, oleh kami Drs. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H.,M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. JAMILUS, S.H.,M.H dan Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGKOTA
KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H Drs. H. M. JAMIL
IBRAHIM, S.H.,M.H

HAKIM ANGKOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

d

to

SUWITO, SH

Biaya perkara		
Biaya administrasi Rp. 139.000,-	
Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-		
Biaya meterai	Rp.
6.000,-		
J u m l a h Rp. 150.000,-	

Disalinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Medan.

dto



T U K I R A N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)